



DISOAL: Pedagang kaki lima (PKL) kawasan Malioboro mengemasi barang dagangannya kemarin (3/9).

Lapak Malioboro Diperjualbelikan

Sepetak Rp 50 Juta, PPMAY Wadul Wali Kota

JOGIA - Perseteruan antara pemilik pertokoan sepanjang Malioboro dengan pedagang kaki lima (PKL) di ikon pariwisata Kota Jogja itu berlanjut. Setelah gugatan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo terhadap Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dikandaskan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta akhir Agustus lalu, kini muncul masalah baru.

Kemarin (3/9) Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) mengadukan ulah PKL yang kian meresahkan. Karena diduga memperjualbelikan lapak yang berada di depan toko milik anggota PPMAY.

▶ Baca *Lapak...* Hal 7

Lapak Malioboro Diperjualbelikan

Sambungan dari hal 1

Ketua PPMAY Sadana Mulyono mengklaim, lapak di area depan toko yang diperjualbelikan seharusnya menjadi milik pengusaha toko setempat. Menurut Sadana, ada PKL yang menjual lapak mereka hingga sharga Rp 50 juta.

"Padahal itu (lapak, Red) di depan toko kami bukan lahan milik PKL. Sedangkan kami malah *nggak* dapat apa-apa," ungkapnya saat mengadu kepada wali kota Jogja kemarin (3/9).

Sadana menuding para PKL yang melakukan praktik jual beli lapak bukan sekadar pedagang kaki lima. Melainkan para juragan PKL. Bahkan, menurut Sadana, tak sedikit PKL di Jalan Ahmad Yani mampu membeli mobil seharga lebih Rp 500 juta. Karena itu, Sadana berharap, Pemkot Jogja segera mengambil tindakan tegas atas ulah PKL tersebut. Selain ditata ulang, PKL harus

ditertibkan. Terutama dari praktik jual beli lapak yang bukan menjadi lahan milik mereka.

Alih-alih indikasi jual beli lapak, keberadaan PKL di depan toko saja membuat anggota PPMAY keberatan. Itu lantaran lapak PKL mengganggu akses masuk pengunjung toko. "Bahkan kami harus memiringkan badan saat akan masuk ke dalam toko," kata Sadana.

Dalam penataan ulang PKL, Sadana menginginkan ada ruang masuk ke dalam toko milik anggota PPMAY. Minimal 1/3 ruang untuk akses masuk. Selain itu di depan toko maksimal hanya 4-5 pedagang. Sehingga tak terkesan *uyel-uyelan* dan mengganggu estetika wilayah perkotaan. "Saat ini kami masuk toko sendiri saja susah," keluhnya.

Seorang sumber *Radar Jogja* dari PPMAY bahkan terpaksa menutup toko karena tak mau terus-terusan merugi. Dia menuding keberadaan PKL sebagai sumber penyebabnya. Itu lantaran komoditas yang

dijual di tokonya sama dengan produk yang diajakan PKL di depan toko terkait. "Lapak mereka lebih strategis karena di depan toko," keluh pria yang enggan dikorbankan namanya.

Sumber tersebut menegaskan, keberadaan PKL sangat berpengaruh pada omzet pemilik toko. Dia mencontohkan setiap Selasa Wage. Di mana saat itu merupakan hari libur bagi seluruh PKL Malioboro. Nah, hanya hari itu saja penjualan dagangan milik anggota PPMAY lebih bagus dibanding hari biasa. Atau saat PKL buka lapak didepan toko sepanjang Malioboro. "Selasa Wage penjualan bagus. Tapi di hari lain menurun drastis," ungkapnya.

Mendengar *uneg-uneg* PPMAY, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tak tinggal diam. Kendati demikian, dia tak mau gegabah dalam mengambil langkah. Semua keluhan yang disampaikan anggota PPMAY dianggap sebagai masuk-

an, sekaligus kritik. "Kami dengar dulu keluhan dari PPMAY. Sebagai bahan masukan untuk penataan Malioboro," katanya.

Sebagaimana diketahui, sebelum muncul keluhan PPMAY, Ketua PPM Budhi Susilo melaporkan Haryadi Suyuti ke PTUN Jogjakarta. Dasar pelaporan tersebut karena wali kota dinilai tak mampu menata PKL yang telah mengganggu kenyamanan para pemilik toko di sepanjang Malioboro.

Budhi alias Cuncun menilai penataan PKL Malioboro tak sesuai Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL maupun Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 37 Tahun 2010. Itu lantaran para PKL tak mengantongi izin dari pemilik lahan untuk membuka lapak di depan toko sepanjang Malioboro. Kendati demikian, PTUN Jogjakarta menolak gugatan tersebut karena materi gugatannya dinilai prematur. (cr5/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005